



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-07257.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL IKHLAS LIMBANGAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WIDHYASIH PREMONOWATI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 02 November 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL IKHLAS LIMBANGAN tanggal 26 September 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014092633101571 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL IKHLAS LIMBANGAN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL IKHLAS LIMBANGAN  
berkedudukan di KABUPATEN BREBES, sesuai dengan Akta Nomor 01 Tanggal 02 November 2013 yang dibuat oleh Notaris WIDHYASIH PREMONOWATI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BREBES.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006786.50.80.2014 TANGGAL 07 Oktober 2014